



PUTUSAN

Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT SAETI CONCRETINDO WAHANA**, berkedudukan di Cakung Cilincing, Kav. 48-50, Jakarta Timur,
2. **PT SAETI BETON PRACETAK**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 23, Jakarta Pusat;
Kesemuanya diwakili oleh Andi Sotar Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Saeti Concretindo Wahana dan Direktur PT Saeti Beton Pracetak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Raska & Partners, beralamat di Jalan Bungur Besar 19 Nomor 13, Kemayoran, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;
Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

1. **OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK S.H.**, Kurator dan Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), beralamat di Kantor Hukum Otto Bismark Simanjuntak & Associate, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 F, Menteng, Jakarta Pusat;
2. **JIMMY J.S PANGAU S.H., M.H., CLA**, Kurator dan Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) beralamat di Law Office Jimmy J.S Pangau & Partners, Gedung Arva Cikini Lt.5, Nomor 60, Blok FG MN, Menteng, Jakarta Pusat;
3. **YOHANES SULUNG HASIANDO, S.H.**, Kurator dan Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKPI), beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok A3, Nomor 2, Serpong, Tangerang Selatan, Banten;

4. **I PUTU EDWIN WIBISANA KARTIKA, S.H.**, Kurator dan Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), beralamat di Kantor Hukum SAP Advocates, Grand Slipi Tower Lantai 9, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, OKI, Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Evitsen Triandi Saragi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Evitsen Triandi & Partners, Attorney at Law, beralamat di Gedung Jaya Lantai 9 Blok A02, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT RIAU ANAMBAS SAMUDRA, berkedudukan di Jalan Lembah Raya Nomor 33, Tengkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, diwakili oleh Syofyan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siahaan GEA, Attorneys at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai I, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan batal demi hukum penunjukan Kurator Otto Bismark Simanjuntak S.H., Jimmy J.S Pangau S.H., M.H., CLA, Yohanes Sulung Hasiando, S.H., dan I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum;
5. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Tergugat:
 - Eksepsi kompetensi (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);
 - Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi Turut Tergugat:
 - Eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi *legal standing*;

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (I sampai dengan IV) dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 14 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan batal demi hukum penunjukan kurator Otto Bismark Simanjuntak S.H., Jimmy J.S Pangau S.H., M.H., CLA, Yohanes Sulung Hasiando, S.H., I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum;
5. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 dan kontra

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan *a quo* menuntut dibatalkan Putusan Pembatalan Perdamaian Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2022 untuk dinyatakan batal demi hukum dengan alasan permohonan diajukan oleh Turut Tergugat saat itu bukan kreditur tapi hanya pemegang saham PT Istaka Karya (Persero selaku Termohon) bahwa utang PT Istaka sudah dikonversi menjadi saham termasuk hutang Penggugat I dan II;
- Bahwa gugatan pembatalan, putusan pembatalan perdamaian tidak termasuk lingkup gugatan lain-lain (Pasal 3 ayat (1) Putusan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tuntutan untuk membatalkan Putusan Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2022 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 6 Februari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT SAETI CONCRETINDO WAHANA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT SAETI CONCRETINDO WAHANA, 2. PT SAETI BETON PRACETAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-Pailit/2023